

Lampiran 2

Butir pengungkapan dari pengungkapan wajib

berdasarkan peraturan BAPEPAM

No.Kep-347/BL/2012

No	Butir Pengungkapan (239 butir)	Keterangan
A	Ikhtisar data keuangan penting	3a
	<ol style="list-style-type: none">1. Informasi keuangan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 5 (lima) tahun2. Informasi harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan serta jumlah saham yang diperdagangkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Informasi harga saham sebelum perubahan permodalan terakhir wajib disesuaikan dalam hal terjadi antara lain karena pemecahan saham, deviden saham dan saham bonus	
B	Laporan dewan komisaris mengenai	3b
	<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian terhadap kinerja direksi mengenai pengelolaan perusahaan2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh direksi3. Komite-komite yang berada dibawah pengawasan dewan komisaris4. Perubahan komposisi anggota dewan komisaris	
C	Laporan direksi mengenai	3c
	<ol style="list-style-type: none">1. Kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan2. Gambaran tentang prospek usaha3. Penerapan tata kelola perusahaan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan4. Perubahan komposisi anggota direksi	
D	Profil perusahaan	3d
	<ol style="list-style-type: none">1. Nama dan alamat perusahaan2. Riwayat singkat perusahaan3. Bidang dan kegiatan usaha perusahaan meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan4. Struktur organisasi dalam bentuk bagan5. Visi dan misi perusahaan6. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota dewan komisaris7. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota direksi	

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Jumlah karyawan dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misalnya: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan) 9. Uraian tentang nama pemegang saham dan presentase kepemilikannya 10. Nama anak perusahaan dan perusahaan asosiasi, presentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut 11. Kronologis pencatatan saham dalam perubahan jumlah saham dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham perusahaan dicatatkan 12. Kronologis pencatatan efek lainnya dan peringkat efek Nama dan alamat perusahaan peneringkat efek 13. Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal 14. Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan 	
E	Analisis dan pembahasan manajemen	3a
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tinjauan operasi per segmen usaha 2. Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya 3. Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang perseroan 4. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan tentang tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, mata uang yang menjadi denominasi, dan langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi resiko dari posisi mata uang asing yang terkait 5. Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi 6. Komponen-komponen substansial dari pendapat atau beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan 7. Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, maka wajib disertai dengan bahasan tentang sejauh mana perusahaan tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru 8. Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih perusahaan serta laba 	

	<p>operasi perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan 10. Prospek usaha dari perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya 11. Aspek pemasaran tas produk dan jasa perusahaan, antara lain: strategi pemasaran dan pangsa pasar 12. Kebijakan deviden dan tanggal serta jumlah deviden (kas per saham dan atau non kas) dan jumlah deviden pertahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun baku terakhir 13. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan saat terakhir apabila belum dinyatakan habis. Dalam hal terdapat perubahan dari prospektus agar dijelaskan 14. Informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akusisi, restrukturisasi hutang/modal, transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sifat transaksi dengan pihak afiliasi 15. Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan dan dampaknya terhadap laporan keuangan 16. Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan 	
F	Tata kelola perusahaan (<i>corporate Governance</i>) memuat hal-hal sebagai berikut	3b
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan komisaris: uraian pelaksanaan tugas dewan komisaris, pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunirasi anggota dewan komisaris, frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran dewan komisaris 2. Direksi: ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota direksi, pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunirasi anggota direksi, frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota direksi, program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi direksi. 3. Komite audit: nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota komite audit, uraian tugas dan tanggung jawab, frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran masing-masing anggota komite audit, laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit 4. Komite-komite lain yang dimiliki oleh perusahaan 	

	<p>(seperti komite nominasi, dan komite remunirasi): nama, jabatan dan riwayat hidup singkat anggota komite, independensi anggota komite, uraian tugas dan tanggung jawab, frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite, uraian pelaksanaan kegiatan komite</p> <p>5. Uraian tugas dan fungsi sekretaris perusahaan: nama, jabatan dan riwayat hidup singkat sekretaris perusahaan, uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan</p> <p>6. Uraian mengenai system pengendalian intern yang diterapkan oleh perusahaan dan uraian mengenai pelaksanaan pengawasan intern (<i>internal control and audit</i>)</p> <p>7. Penjelasan mengenai resiko-resiko yang dihadapi perusahaan serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengelola resiko tersebut, misalnya: resiko yang disebabkan oleh fluktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan Negara lain atau peraturan internasional dan kebijakan pemerintah</p> <p>8. Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab social perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan</p> <p>9. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh emiten atau perusahaan publik, anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang sedang menjabat</p> <p>10. Penjelasan tentang tempat/ alamat yang dapat dihubungi pemegang saham atau masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan</p>	
G	Tanggung jawab direksi atas laporan keuangan	3c
H	Laporan keuangan yang telah diaudit	3d
I	Tanda tangan anggota direksi dan anggota dewan komisaris	3a

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan tahunan wajib ditanda tangani oleh seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang sedang menjabat 2. Tanda tangan dimaksud dituangkan pada lembaran tersendiri dalam laporan tahunan dimana dalam lembaran dimaksud wajib dicantumkan pernyataan bahwa direksi dan dewan komisaris bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan 3. Dalam hal terdapat anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan 4. Dalam hal terdapat anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, maka hal tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang menandatangani laporan tahunan dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan 	
J	Ketentuan Umum	3.b
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liabilitas adalah kewajiban kini Emiten atau Perusahaan Publik yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya Emiten atau Perusahaan Publik yang mengandung manfaat ekonomi. 2. Emiten atau Perusahaan Publik wajib melakukan penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan. 3. Peraturan ini merupakan pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara umum yang wajib diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam menyusun laporan keuangan. Hal-hal mengenai struktur, isi, dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan dan pengungkapan yang tidak diatur dalam Peraturan ini, harus mengikuti SAK dan praktik akuntansi lainnya yang lazim berlaku di Pasar Modal. 4. Dalam hal terdapat perubahan dalam SAK setelah berlakunya Peraturan ini, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengikuti ketentuan SAK terkini, sepanjang tidak dinyatakan lain oleh Bapepam dan LK. 5. Dalam hal laporan keuangan juga dibuat selain dalam Bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dimaksud wajib memuat informasi yang sama. 6. Dalam hal periode pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berubah dan laporan keuangan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari 	

	<p>periode satu tahun, maka sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan keuangan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> alasan penggunaan periode pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek dari periode satu tahun; dan fakta bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat dibandingkan secara keseluruhan. <ol style="list-style-type: none"> Tanggal pelaporan keuangan entitas anak untuk tujuan konsolidasi wajib sama dengan tanggal pelaporan keuangan entitas induk. Emiten atau Perusahaan Publik wajib melakukan penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangan untuk mencerminkan peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan. Informasi komparatif dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengkonsolidasikan laporan keuangan EBK dalam Laporan Keuangan Konsolidasian jika Emiten atau Perusahaan Publik atau entitas anak memiliki Pengendalian atas EBK tersebut. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mempertimbangkan keberadaan dan dampak dari hak suara potensial yang dapat dilaksanakan atau dikonversi pada tanggal periode pelaporan pada saat menilai adanya kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional entitas lain. Walaupun entitas anak bergerak dalam jenis aktivitas usaha yang berbeda atau sama sekali tidak ada hubungannya dengan jenis aktivitas usaha Emiten atau Perusahaan Publik, laporan keuangan entitas anak tersebut tetap wajib dimasukkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian. Kewajiban mengoreksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1), dilakukan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu sajian dimana kesalahan terjadi menyajikan kembali saldo awal Aset, Liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian paling awal, jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu sajian paling awal. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan informasi terkait Segmen Operasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan 	
--	---	--

	<p>dampak keuangan atas aktivitas bisnis dan lingkungan ekonomi Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>15. Emiten atau Perusahaan Publik wajib melakukan penilaian pada setiap akhir periode pelaporan untuk mengetahui adanya indikasi atau bukti obyektif penurunan nilai atas suatu aset non-moneter.</p> <p>16. Dalam hal terdapat indikasi atau bukti obyektif penurunan nilai atas suatu aset nonmoneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengestimasi jumlah terpulihkan Aset tersebut.</p> <p>17. Emiten atau Perusahaan Publik wajib membandingkan nilai tercatat dengan jumlah terpulihkan secara tahunan, untuk Aset di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aset Tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas b) Aset Tak berwujud yang belum dapat digunakan dan c) <i>goodwill</i> yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis. <p>18. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan model revaluasi untuk Aset Tetap atau Aset Tak berwujud, atau model Nilai Wajar untuk Properti Investasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menggunakan Penilai dalam penentuan Nilai Wajarnya.</p> <p>19. Frekuensi penilaian yang melibatkan Penilai wajib dilakukan dengan keteraturan yang cukup untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan Nilai Wajar pada tanggal laporan posisi keuangan.</p> <p>20. Aset yang mengalami perubahan Nilai Wajar secara signifikan dan fluktuatif wajib direvaluasi secara tahunan.</p>	
K	Penyajian Laporan Keuangan	3.c
	<p>1. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyesuaikan komponen utama sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan karakteristik industri Emiten atau Perusahaan Publik, hanya apabila penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>2. Persediaan wajib disajikan sebesar biaya atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah.</p> <p>3. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan nilai dari Aset yang termasuk dalam kelompok Aset Tetap</p>	

	<p>sebagai Aset Tetap pemilikan langsung dan aset sewa pembiayaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Aset Tetap yang siap pakai pada awalnya wajib diukur sebesar biaya perolehan. 5. Setelah pengakuan awal, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh Aset Tetap dalam kelompok yang sama. 6. aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Aset ini wajib dalam keadaan dapat dijual dengan syarat-syarat yang biasa dan umum diperlukan dalam penjualan Aset tersebut dan penjualannya sangat mungkin terjadi (<i>highly probable</i>). 7. piutang yang terjadi sebagai akibat dari transaksi dengan pihak berelasi yang bukan berasal dari kegiatan usaha normal Emiten atau Perusahaan Publik. Piutang pihak berelasi non-usaha dapat disajikan sebagai aset lancar hanya apabila hal tersebut dapat dibuktikan dan wajib diungkapkan alasannya. 8. aset sewa pembiayaan yang dimiliki untuk dijual, maka pos ini wajib direklasifikasi ke aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual. 9. Aset Tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak perlu diamortisasi, namun secara tahunan wajib dilakukan perbandingan antara nilai tercatat dengan nilai yang dapat dipulihkan. 10. Aset pajak tangguhan wajib dikompensasi dengan liabilitas pajak tangguhan dan jumlah netonya disajikan pada laporan posisi keuangan hanya apabila: <ol style="list-style-type: none"> a) entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama. 11. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengkaji ulang jumlah tercatat aset pajak tangguhan pada akhir periode pelaporan. 12. Dalam hal jumlah yang telah dibayarkan lebih besar dari pada jumlah tak-terdiskonto dari imbalan tersebut, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengakui kelebihan tersebut sebagai Aset (biaya dibayar dimuka) sejauh pembayaran tersebut akan menimbulkan manfaat ekonomis di masa mendatang. 	
--	---	--

	<p>13. Provisi diakui apabila :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) memiliki kewajiban kini yang bersifat hukum atau konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu; b) kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi; dan c) terdapat estimasi yang andal. <p>14. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengukur barang atau jasa yang diperoleh dan Liabilitas terkait sebesar Nilai Wajar Liabilitas.</p> <p>15. Biaya emisi obligasi, kecuali obligasi konversi, merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan penerbitan dan wajib dikurangkan dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto obligasi tersebut.</p> <p>16. Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal merupakan diskonto atau premium yang wajib diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif selama jangka waktu obligasi tersebut.</p> <p>17. Biaya emisi obligasi konversi merupakan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan atau penerbitan yang wajib dialokasikan secara proporsional pada komponen Liabilitas dan ekuitas.</p> <p>18. Selisih antara komponen Liabilitas neto dengan nilai nominal obligasi konversi merupakan diskonto atau premium yang wajib diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif selama jangka waktu obligasi konversi tersebut.</p> <p>19. Liabilitas pajak tangguhan wajib dikompensasi dengan aset pajak tangguhan dan jumlah netonya disajikan pada laporan posisi keuangan hanya apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan b. aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama. <p>20. Emiten atau Perusahaan Publik yang menyelesaikan pembayaran berbasis saham dengan instrumen ekuitas wajib mengukur barang atau jasa yang diterima dan kenaikan di ekuitas secara langsung dengan mengacu pada Nilai Wajar barang atau jasa yang diterima, atau secara tidak langsung dengan mengacu pada instrumen</p>	
--	---	--

	<p>ekuitas yang diberikan apabila Nilai Wajar dari barang atau jasa yang diterima tidak dapat diestimasi dengan andal.</p> <p>21. Emiten atau Perusahaan Publik yang menyelesaikan pembayaran berbasis saham dengan pilihan Kas (atau aset lain) atau dengan penerbitan instrumen ekuitas wajib mengakui transaksi atau komponen transaksi tersebut sebagai transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas apabila tidak terdapat Liabilitas yang terjadi.</p> <p>22. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan seluruh pendapatan dan beban yang diakui dalam suatu periode dalam satu laporan laba rugi komprehensif.</p> <p>23. Dalam hal terdapat operasi yang dihentikan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan laba (rugi) per saham dasar dan dilusian yang merupakan kumulatif dari laba (rugi) per saham operasi yang dilanjutkan dan operasi yang dihentikan.</p> <p>24. Komponen Laporan Perubahan Ekuitas Laporan ini wajib menyajikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. total laba (rugi) komprehensif selama suatu periode, yang menunjukkan secara terpisah jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali; 2. pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diperkenankan oleh SAK untuk setiap komponen ekuitas; <p>25. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung (<i>direct method</i>).</p> <p>26. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan wajib diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali apabila secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan investasi.</p> <p>27. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, kecuali arus kas yang dapat dilaporkan dengan dasar arus kas neto,</p> <p>28. Dalam hal terdapat perbedaan antara saldo Kas dan Setara Kas dalam laporan posisi keuangan dengan saldo Kas dan Setara Kas dalam laporan arus kas, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama dalam laporan posisi keuangan.</p>	
L	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	3.d

	<p>1. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan</p> <p>Dalam bagian ini wajib diungkapkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pernyataan kepatuhan terhadap SAK Pernyataan ini merupakan pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK. 2) Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan <ol style="list-style-type: none"> a) Dasar pengukuran laporan keuangan yaitu berdasarkan biaya historis (<i>historical cost</i>), biaya perolehan kini (<i>current cost</i>), nilai realisasi neto (<i>net realizable value</i>), Nilai Wajar (<i>fair value</i>) atau jumlah yang dapat dipulihkan berdasarkan SAK yang berlaku. b) Dasar penyusunan laporan keuangan, yaitu dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. c) Mata uang fungsional dan mata uang penyajian yang digunakan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> (1) mata uang fungsional Emiten atau Perusahaan Publik dan entitas anak (2) fakta dan alasan perubahan, apabila terdapat perubahan mata uang fungsional Emiten atau Perusahaan Publik maupun kegiatan usaha asing yang signifikan (3) alasan perubahan mata uang penyajian dan alasan perubahan periode pelaporan 3) Penggunaan Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi Signifikan oleh Manajemen <ol style="list-style-type: none"> a) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan atau bagian lain dari catatan atas laporan keuangan, pertimbangan yang telah dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. b) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan, dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat Aset dan Liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. c) Berkaitan dengan Aset dan Liabilitas sebagaimana dimaksud dalam huruf b), catatan atas laporan keuangan memasukkan rincian atas sifat dan jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan. 	
--	--	--

	<p>2. Prinsip-prinsip konsolidasi Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ruang lingkup Laporan Keuangan Konsolidasian, yang meliputi pos-pos entitas induk dan entitas anak (2) dasar dan kapan suatu entitas anak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan entitas induk (3) kebijakan akuntansi sehubungan dengan perubahan kepemilikan tanpa kehilangan Pengendalian atas entitas anak (4) kebijakan akuntansi sehubungan dengan kehilangan Pengendalian atas entitas anak (5) kebijakan akuntansi sehubungan dengan pencatatan dan penyajian kepentingan non-pengendali dan (6) pernyataan bahwa saldo pos dan transaksi material antar entitas yang dikonsolidasi telah dieliminasi. <p>3. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain kebijakan dalam menentukan komponen Kas dan Setara Kas.</p> <p>4. Persediaan</p> <p>Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan dan rumus biaya yang digunakan.</p> <p>5. Aset Tetap</p> <p>Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain kebijakan akuntansi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) pengakuan awal Aset Tetap (2) pengukuran setelah pengakuan awal Aset Tetap (3) pengelompokan Aset Tetap (4) metode penyusutan yang digunakan (5) kapitalisasi biaya yang terkait dengan Aset Tetap (6) estimasi umur manfaat dan tarif penyusutan (7) penghentian pengakuan (8) nilai residu, dan (9) pernyataan bahwa manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan. <p>6. Investasi pada entitas asosiasi</p> <p>Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain metode yang digunakan untuk mencatat</p>	
--	--	--

	<p>investasi pada entitas asosiasi.</p> <p>7. Aset Tak berwujud Emiten atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan antara lain kebijakan akuntansi untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) pengakuan awal Aset Tak berwujud (2) pengukuran setelah pengakuan awal Aset Tak berwujud (3) umur manfaat tidak terbatas atau terbatas, dan apabila umur manfaat terbatas, diungkapkan tarif amortisasi yang digunakan dan umur manfaatnya (4) sumber terjadinya Aset Tak berwujud (5) metode amortisasi yang digunakan (6) penghentian pengakuan Aset Tak berwujud dan (7) riset dan pengembangan <p>8. Pajak Dibayar Dimuka Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) rincian menurut jenis dan jumlah masing-masing pajaknya dan (b) Uraian mengenai jumlah restitusi pajak yang diajukan dan statusnya. <p>9. Biaya Dibayar Dimuka Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain rincian menurut jenis dan jumlah.</p> <p>10. Aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang Dimiliki untuk dijual Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) uraian dari aset yang dimiliki untuk dijual atau kelompok lepasan (b) uraian fakta dan keadaan dari penjualan, atau yang mengarah kepada pelepasan yang diharapkan, serta cara dan waktu pelepasan (c) kerugian penurunan nilai atau keuntungan pemulihan penurunan nilai (d) dalam hal aset yang dimiliki untuk dijual belum dapat direalisasikan dalam satu tahun, diungkapkan peristiwa atau keadaan yang dapat memperpanjang periode penyelesaian penjualan menjadi lebih dari satu tahun; (e) dalam hal dapat diterapkan, segmen yang dilaporkan dari aset yang dimiliki untuk dijual dan kelompok lepasan disajikan sesuai dengan SAK yang berlaku; 	
--	--	--

	<p>dan</p> <p>(f) dalam hal aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki: untuk dijual atau kelompok lepasan dihentikan pengklasifikasiannya, diungkapkan</p> <p>11. Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha</p> <p>Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:</p> <p>(a) rincian jenis, nama pihak berelasi, dan jumlah piutang;</p> <p>(b) alasan dan dasar pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai serta penjelasan terjadinya piutang pihak berelasi tersebut</p> <p>(c) jumlah cadangan kerugian penurunan nilai, beban cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dan kolektif, dan penghapusan piutang</p> <p>(d) pendapat manajemen akan kecukupan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai; dan</p> <p>(e) Dalam hal piutang berelasi non usaha disajikan dalam aset lancar, hal tersebut harus dibuktikan serta diungkapkan alasannya.</p> <p>12. Investasi pada Entitas Asosiasi</p> <p>Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:</p> <p>(a) nama entitas asosiasi</p> <p>(b) persentase kepemilikan dan penjelasan adanya pengaruh signifikan, beserta alasannya;</p> <p>(c) nilai tercatat dan Nilai Wajar investasi dalam entitas asosiasi yang kuotasi harganya tersedia</p> <p>(d) ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi termasuk jumlah agregat Aset, Liabilitas, pendapatan, dan laba atau rugi</p> <p>(e) alasan tidak adanya pengaruh signifikan walaupun Emiten atau Perusahaan Publik memiliki lebih dari 20% (dua puluh perseratus) hak suara atau hak suara potensial <i>investee</i> secara langsung atau tidak langsung</p> <p>(f) akhir periode pelaporan dari laporan keuangan entitas asosiasi, ketika laporan keuangan tersebut digunakan dalam menerapkan metode ekuitas dan tanggal atau periode yang berbeda dengan Emiten atau Perusahaan Publik, dan alasan menggunakan tanggal atau periode yang berbeda</p>	
--	--	--

	<p>(g) sifat dan tingkatan setiap pembatasan signifikan atas kemampuan entitas asosiasi untuk mentransfer dana kepada Emiten atau Perusahaan Publik</p> <p>(h) bagian rugi entitas asosiasi yang tidak diakui dan alasannya, apabila Emiten atau Perusahaan Publik menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi entitas asosiasi, baik untuk periode terjadinya kerugian tersebut maupun secara kumulatif</p> <p>(i) bagian atas liabilitas kontinjensi entitas asosiasi yang terjadi bersama-sama dengan investor lain;</p> <p>(j) liabilitas kontinjensi yang terjadi karena investor berkewajiban bersama-sama untuk semua atau sebagian Liabilitas entitas asosiasi; dan</p> <p>(k) ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi, secara individual atau dalam kelompok, yang tidak dicatat dengan menggunakan metode ekuitas termasuk total Aset, total Liabilitas, Pendapatan, dan laba atau rugi.</p> <p>13. Properti Investasi</p> <p>(a) Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. model pengukuran setelah pengakuan awal yang digunakan, model Nilai Wajar atau model biaya; 2. metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan Nilai Wajar dari Properti Investasi; 3. pernyataan bahwa penentuan Nilai Wajar didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan; 4. nama Penilai, tanggal penilaian, dan tanggal laporan penilaian terakhir; 5. jumlah yang diakui dalam laba rugi <p>14. Khusus untuk Properti Investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rincian Properti Investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan; b. persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak; c. estimasi saat penyelesaian; 	
--	--	--

	<p>d. hambatan kelanjutan penyelesaian;</p> <p>e. jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat Properti Investasi dalam proses pembangunan dan pengembangan; dan</p> <p>f. dalam hal terdapat kapitalisasi biaya pinjaman untuk properti investasi yang memenuhi kriteria aset kualifikasian, maka wajib diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode berjalan; dan 2) tarif kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang layak dikapitalisasi 	
	<p>15. Aset Tetap</p> <p>Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) setiap kelompok Aset Tetap wajib diungkapkan secara terpisah berdasarkan kepemilikan aset yaitu aset pemilikan langsung dan/atau aset sewa pembiayaan; (b) rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan Aset Tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan penambahan, pengurangan, dan reklasifikasi; (c) jumlah penyusutan untuk masing-masing periode penyajian dan alokasi beban penyusutan; (d) rugi penurunan nilai dan jumlah yang dijurnal balik yang diakui dalam laba rugi dan ekuitas (jika ada); (e) jumlah komitmen kontraktual dalam perolehan Aset Tetap; (f) jumlah kompensasi dari pihak ketiga untuk Aset Tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, atau dihentikan yang dimasukkan dalam laba rugi, apabila tidak diungkapkan secara terpisah pada laporan laba rugi komprehensif; (g) Dalam hal Aset Tetap disajikan pada jumlah revaluasian, hal berikut wajib diungkapkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. tanggal efektif revaluasi (Tanggal Penilaian); 2. tanggal efektif persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) apabila Aset Tetap untuk perhitungan pajak menggunakan jumlah revaluasian; 	

	<p>16. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain jenis dan jumlahnya.</p> <p>17. Utang Pajak Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (a) jenis dan jumlahnya; dan (b) informasi mengenai ketentuan pajak.</p> <p>18. Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan bagian lancar atas liabilitas jangka panjang sesuai dengan pengungkapan utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.</p> <p>19. Liabilitas Keuangan Lainnya Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengelompokkan sesuai klasifikasi yang dipisahkan antara pihak ketiga dan pihak berelasi; Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: a. nilai tercatat liabilitas keuangan untuk setiap kategori; b. laba atau rugi netto pada setiap liabilitas keuangan; dan c. kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Emiten atau Perusahaan Publik dalam memenuhi persyaratan</p> <p>20. Liabilitas terkait aset atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan liabilitas terkait aset atau kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan dan dapat digabung dengan pengungkapan aset tidak lancar atau kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1) huruf a) angka (7).</p> <p>21. Liabilitas Jangka Panjang Utang Pihak Berelasi Non-Usaha Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (a) rincian nama pihak berelasi, jenis, dan jumlah utang (b) jumlah utang menurut mata uang</p> <p>22. Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain: (a) rincian jumlah utang berdasarkan nama</p>	
--	--	--

	<p>bank/lembaga keuangan dan jenis mata uang;</p> <p>(b) kisaran suku bunga kontraktual selama periode pelaporan;</p> <p>(c) tanggal jatuh tempo;</p> <p>(d) jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan;</p> <p>(e) penjelasan tentang fasilitas pinjaman yang diperoleh, termasuk jumlah dan tujuan perolehannya;</p> <p>(f) pembayaran yang dilakukan pada periode berjalan untuk masing-masing fasilitas pinjaman;</p> <p>(g) kejadian penting lainnya antara lain kepatuhan Emiten atau Perusahaan Publik dalam memenuhi persyaratan dan kondisi utang (misalnya restrukturisasi utang dan kondisi <i>default</i>);</p> <p>(h) jaminan yang diberikan dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan;</p> <p>(i) persyaratan lain yang penting, seperti adanya pembatasan pembagian dividen, pembatasan rasio tertentu, dan/atau pembatasan perolehan utang baru</p> <p>23. Utang Sewa Pembiayaan</p> <p>Selain pengungkapan untuk liabilitas keuangan, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menambahkan pengungkapan antara lain:</p> <p>(a) jumlah neto nilai tercatat untuk setiap kelompok aset dan pemberi sewa (<i>lessor</i>) pada tanggal laporan posisi keuangan;</p> <p>(b) rekonsiliasi antara total pembayaran sewa minimum di masa depan pada tanggal laporan posisi keuangan, dengan nilai kininya. Selain itu wajib mengungkapkan total pembayaran sewa minimum di masa depan pada tanggal laporan posisi keuangan, dan nilai kininya,</p> <p>24. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang</p> <p>imbalan Pasti, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan:</p> <p>a. gambaran umum mengenai jenis program.</p> <p>b. rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini kewajiban imbalan pasti yang menunjukkan secara terpisah, pengaruhnya selama periode berjalan</p> <p>25. rekonsiliasi nilai kini kewajiban imbalan pasti sebagaimana dimaksud dalam butir ii dan Nilai Wajar aset program sebagaimana dimaksud dalam butir iv atas Aset dan Liabilitas yang diakui dalam laporan posisi</p>	
--	--	--

	<p>keuangan,</p> <p>26. Jumlah periode tahunan saat ini dan periode empat tahun sebelumnya dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nilai kini kewajiban imbalan pasti, Nilai Wajar aset program dan surplus atau defisit pada program; dan b) penyesuaian yang timbul pada: <ul style="list-style-type: none"> a. liabilitas program dinyatakan sebagai jumlah atau persentase dari liabilitas program pada akhir periode pelaporan; dan b. aset program dinyatakan sebagai jumlah atau persentase dari aset program pada akhir periode pelaporan; <p>27. khusus untuk program imbalan pasti yang membagi risiko antar entitas sepengendali, wajib diungkapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) perjanjian kontraktual atau kebijakan tertulis untuk pembebanan biaya imbalan pasti neto atau bukti bahwa tidak ada kebijakan seperti itu; b) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik mencatat alokasi biaya imbalan pasti neto sesuai SAK, <p>28. pengungkapan gambaran umum jenis program sesuai dengan huruf (a) butir i mencakup penjelasan praktik informal yang menimbulkan kewajiban konstruktif termasuk dalam pengukuran kewajiban imbalan pasti</p> <p>29. Iuran Pasti Emiten atau Perusahaan Publik yang menyelenggarakan program iuran pasti, wajib mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban untuk program iuran pasti</p> <p>30. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan paling kurang jenis dan jumlah imbalan kerja jangka panjang lainnya.</p> <p>31. Pesangon Pemutusan Kontrak Kerja Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan paling kurang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. uraian program dan jumlah pesangon pemutusan kontrak kerja; dan b. penjelasan mengenai liabilitas kontinjen <p>32. Utang Obligasi Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) rincian mengenai jenis, nilai nominal dan nilai tercatat dalam rupiah dan mata uang asing, tanggal jatuh tempo, jadwal pembayaran bunga, suku bunga, bursa tempat obligasi dicatatkan, dan 	
--	---	--

	<p>tujuan penerbitannya;</p> <p>(b) peringkat dan nama Perusahaan Pemeringkat Efek;</p> <p>(c) jumlah bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan;</p> <p>(d) nama Wali Amanat dan keterkaitan usaha dengan Emiten atau Perusahaan Publik;</p> <p>(e) jaminan serta pembentukan dana untuk pelunasan utang pokok obligasi dengan menunjuk pos-pos yang berhubungan,</p> <p>33. gambaran umum Emiten atau Perusahaan Publik</p> <p>34. dasar penyusunan laporan keuangan dan ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan;</p> <p>35. informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos</p> <p>36. informasi yang dipersyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan</p> <p>37. informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.</p> <p>38. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan catatan atas laporan keuangan secara sistematis dan membuat referensi silang atas masing-masing pos dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan.</p> <p>39. Pengungkapan yang dipersyaratkan untuk masing-masing pos wajib diungkapkan seluruhnya, kecuali pengungkapan tersebut tidak relevan atau tidak dapat diterapkan pada Emiten atau Perusahaan Publik. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyesuaikan pengungkapan sesuai dengan karakteristik industri apabila pengungkapan tersebut dipersyaratkan oleh SAK atau relevan untuk memahami laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>40. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyatakan dalam bentuk nilai atau persentase untuk menjelaskan adanya bagian dari suatu jumlah, tidak menggunakan kata</p>	
--	---	--

	<p>“sebagian”.</p> <p>41. Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan dalam penjelasan masing-masing pos mengenai Aset yang dijaminkan, nama pihak yang menerima jaminan, dan alasan dijaminkan.</p> <p>42. Dalam hal Aset Emiten atau Perusahaan Publik diasuransikan, wajib diungkapkan jenis dan nilai aset yang diasuransikan, nilai pertanggungan asuransi, dan risiko yang ditutup serta pendapat manajemen atas kecukupan pertanggungan asuransi, apabila tidak diasuransikan wajib diungkapkan alasannya.</p>	
--	---	--